



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**KECAMATAN PENAJAM**  
**KELURAHAN PEJALA**

Alamat : Jl. Tanjung Jumalai RT 05 Kel. Pejala Kcc. Penajam Kode Pos 76143

**SURAT KEPUTUSAN LURAH PEJALA**  
**NOMOR : 440/10/KEL.PEJALA/II/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KADER KESEHATAN/POSYANDU**  
**KELURAHAN PEJALA KEC. PENAJAM**  
**TAHUN 2024**

**LURAH PEJALA**

- Menimbang :
- a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu fungsi sebagai pelayanan umum dasar dalam bentuk upaya Kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberdayakan Kader Kesehatan Posyandu yang ada di Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan nama-nama Kader Kesehatan/Posyandu dengan Surat Keputusan Lurah Pejala Kecamatan Penajam tentang Penetapan Kader Kesehatan/Posyandu Kelurahan Pejala Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182) ;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 51);

#### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Lurah Pejala Kecamatan Penajam Sebagai Kader Kesehatan/Posyandu dengan masa bhakti tahun 2023;
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Kader Kesehatan/Posyandu mempunyai tugas serta kegiatan layanan sosial sebagai berikut :
- 1) Pendaftaran;
  - 2) Penimbangan;
  - 3) Pencatatan;
  - 4) Pelayanan kesehatan;
  - 5) Penyuluhan kesehatan;
  - 6) Peningkatan perekonomian keluarga.
  - 7) Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - 8) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - 9) Prilaku hidup bersih dan sehat;
  - 10) Kesehatan lanjut usia;
  - 11) Bina Keluarga Balita (BKB);
  - 12) Pos PAUD;
  - 13) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - 14) Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - 15) Kesehatan reproduksi remaja;

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Penajam;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Pejala  
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

Lurah Pejala



**IRMAYANI, ST**

NIP. 198208222011012001

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di – Penajam
2. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Lurah Pejala  
Nomor : 440/ 10 /KEL.PEJALA/II/2024  
Tanggal : 01 Februari 2024

**KOMPOSISI KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
KADER POSYANDU DAN KADER USILA  
KELURAHAN PEJALA KEC. PENAJAM  
TAHUN 2024**

---

**A. KADER POSYANDU MELATI I**

NO.	NAMA	JABATAN	MASA BHAKTI	KETERANGAN
1.	Hadiani	Ketua	02 Januari s/d 31 Desember 2023	Posyandu Melati I
2.	Hj. Samawati	Wakil Ketua		Posyandu Melati I
3.	Rismawati	Sekretaris		Posyandu Melati I
4.	Rosmili	Bendahara		Posyandu Melati I
5.	Mardiani	Anggota		Posyandu Melati I

**B. KADER POSYANDU MELATI II**

NO.	NAMA	JABATAN	MASA BHAKTI	KETERANGAN
1.	Saheriah	Ketua	02 Januari s/d 31 Desember 2023	Posyandu Melati II
2.	Susanti	Wakil Ketua		Posyandu Melati II
3.	Marhamah	Sekretaris		Posyandu Melati II
4.	Subrialam	Bendahara		Posyandu Melati II
5.	Campu	Anggota		Posyandu Melati II


**C. KADER POSYANDU MELATI III**

NO.	NAMA	JABATAN	MASA BHAKTI	KETERANGAN
1.	Elly Dewayanti	Ketua	02 Januari s/d 31 Desember 2023	Posyandu Melati III
2.	Hj. Ratnawati	Wakil Ketua		Posyandu Melati III
3.	Arbaiyah	Sekretaris		Posyandu Melati III
4.	Hasnia	Bendahara		Posyandu Melati III
5.	Nurul Fadillah A	Anggota		Posyandu Melati III

**D. KADER POSYANDU USILA KASIH IBU**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>MASA BHAKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Mardiana	Ketua	02 Januari s/d 31 Desember 2024	Posyandu Usila Kasih Ibu
2.	Hariati	Sekretaris		Posyandu Usila Kasih Ibu
3.	Hasanah	Bendahara		Posyandu Usila Kasih Ibu
4.	Maya Segara	Anggota		Posyandu Usila Kasih Ibu
5.	Rismawati	Anggota		Posyandu Usila Kasih Ibu

Lurah Pejala



**IRMAYANI, ST**

NIP. 198208222011012001